

Aborsi dalam Pandangan Islam

Para pakar hukum Islam menggunakan beberapa term untuk menyatakan tindakan abortus, seperti term *isqāṭ*, *ijhād*, *ilqā*, *taih*, dan *inzāl*. Kelima kata tersebut mengandung pengertian yang berdekatan, yaitu pengguguran janin dari kandungan sebelum mencapai kesempurnaannya. Dalam *al-Muʿjam al-Wasīṭ*, kata *al-isqāṭ* diartikan dengan upaya seorang wanita meletakkan janinnya antara bulan keempat dan bulan ketujuh (dari usia janin). Sedangkan Ibn Fāris dan Ibn Manzūr mengatakan bahwa akar kata tersebut berarti *al-wuqūʿ* (pengguguran atau menjatuhkan), dalam hal ini menggugurkan atau menjatuhkan janin dari kandungan sebelum mencapai masa kesempurnaannya. Kata *al-ijhād* diartikan oleh Ibn Manzūr dengan *al-izlāq* (tergelincir). Dalam bahasa Arab, jika dikatakan *ajhaḍat al-nāqat ijhādan*, berarti dia (unta betina tersebut) telah meletakkan janinnya sebelum mencapai kesempurnaannya. Pendapat tersebut antara lain dilontarkan oleh Abū Zaid dan al-Asmaʿī. Pandangan yang lebih tegas dinyatakan oleh Ibrāhīm Anīs dengan mengatakan bahwa kata *ijhād* berarti keluarnya janin dari rahim (uterus) sebelum mencapai usia empat bulan.

Kata *ilqā* berarti *al-tarḥ* yang berarti melemparkan atau membuang. Dalam hal ini kata *ilqā* dapat digunakan untuk pengertian umum, sehingga membuang atau meletakkan janin (sebelum mencapai masa kesempurnaannya) dapat diterjemahkan dengan *ilqāʿ al-janīn*. Kata *al-taih* berasal dari kata *tāḥa yatīḥu*, yang berarti halaka (binasa atau hancur). Dalam penerapannya, kata tersebut dapat pula berarti hancur atau binasa, jatuh atau menjatuhkan. Adapun kata *inzāl* berasal dari kata *anzala yunzilu*, yang berakar kata dari kata *nazala* menunjukkan arti turun, jatuh atau gugurnya sesuatu. Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu dari kelima kata tersebut dapat digunakan untuk menunjukkan perbuatan abortus.

Ilmu Kedokteran membedakan antara abortus yang terjadi dengan sendirinya atau tanpa kesengajaan, yang disebut abortus *spontaneous* dan abortus yang terjadi dengan kesengajaan disebut abortus *provocatus*. Abortus *Spontaneous* adalah abortus yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun medis, tetapi disebabkan semata-mata oleh faktor-faktor alamiah. Abortus macam ini, bisa terjadi akibat keracunan, kecelakaan, kaget, terpukul atau penyakit yang diderita oleh calon ibu, seperti penyakit cacar, sifilis dan kencing manis. Akan tetapi penyebab yang paling dominan (50-60%) adalah cacatnya bibit, yakni telur atau sperma yang tidak sempurna. Dengan demikian, abortus *spontaneous* terjadi dengan sendirinya dan diluar kemampuan orang yang bersangkutan untuk menghindarinya. Sementara itu, abortus

provocatus dapat dibedakan pula atas abortus artificialis therapicus dan abortus provocatus criminalis. Abortus artificialis therapicus adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Abortus jenis ini dilakukan untuk menjaga kepentingan ibu, baik fisik maupun mental. Misalnya, kehamilan yang membahayakan jiwa si ibu jika Masa gestasi disebut juga dengan masa kehamilan diteruskan, karena menderita penyakit-penyakit yang sudah berat, seperti penyakit TBC, dan penyakit ginjal. Sedangkan abortus provocatus criminalis adalah abortus yang dilakukan tanpa dasar medis. Abortus jenis ini terkadang dilakukan orang untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar pernikahan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki karena alasan ekonomi dan lain-lain. Banyak pihak tidak menyetujui abortus jenis terakhir berdasarkan pertimbangan etika, namun di beberapa negara banyak yang melakukannya.

KEDUDUKAN HUKUM ABORTUS

Pada dasarnya, orang melakukan abortus apabila terjadi 'kehamilan tidak dikehendaki', baik didalam perkawinan ataupun diluar perkawinan. Diluar perkawinan, abortus sering terjadi sebagai akibat dari hubungan seks yang tidak sah, sedang 'ayah' dan 'ibu' si janin menghindarkan diri dari konsekuensi perbuatan mereka. Sementara di dalam perkawinan, tindakan tersebut terkadang dilatarbelakangi oleh kegagalan kontrasepsi atau kekhawatiran pasangan suami istri tidak mampu membiayai sang anak.

Abortus yang terjadi tanpa disengaja atau karena alasan medis demi menjaga kemaslahatan tidak mengandung konsekuensi hukum dalam Islam. Namun sebaliknya, tindakan abortus yang dilakukan tanpa dasar medis atau alasan pembenaran dalam Islam mengandung konsekuensi hukum.

Perbincangan ulama tentang kedudukan hukum tindakan abortus sangat dipengaruhi oleh petunjuk Alquran dan hadis Nabi saw tentang tahap kejadian dan pertumbuhan janin dalam rahim. Kebanyakan ulama menyandarkan persoalan abortus pada hadis- hadis yang menyebutkan bahwa proses perkembangan janin dalam kandungan memakan waktu 120 hari sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan hukum abortus.

1. Abortus Pra Peniupan Ruh

Para ulama melontarkan pendapat yang berbeda terhadap tindakan abortus yang dilakukan sebelum janin diberi nyawa. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan.

- Pertama, pendapat yang mengatakan haram pada setiap tahap pertumbuhan dan kejadian manusia.
- Kedua, pendapat yang membolehkan pada setiap tahap kejadian manusia.
- Ketiga, pendapat yang membolehkan pada salah satu tahap tetapi mengharamkan pada tahap lainnya.

Ulama Mazhab al-Zhāhirī, sebagaimana dikemukakan ulama al-Azhar, mengharamkan abortus sebelum ditiupkan ruh pada setiap tahap pertumbuhan janin (al-nuṭfah, al-muḍghah dan al-‘alaqah). Pandangan ini merupakan pendapat terkuat dalam Mazhab al-Mālikī, meskipun ada diantara ulama mazhab ini mengatakan hanya makruh bila dikeluarkan sebelum melalui masa 40 hari setelah pembuahan. Pendapat senada dikemukakan oleh sebagian ulama mazhab al-Syāfi’ī dan sebagian ulama mazhab al-Hanafī.

Disamping berpedoman pada hadis-hadis tentang reproduksi manusia, menurut mereka, tahap penciptaan dan pembentukan manusia dimulai setelah cairan sperma jatuh dan menetap dalam rahim. Cairan sperma yang telah menyatu dengan ovum tersebut kemudian tumbuh sejalan dengan fisiologi pertumbuhan janin menuju kepada hidup. Karenanya, cairan tersebut tidak dapat dianiaya apalagi digugurkan. Al-Gazali²⁷ melontarkan pernyataan serupa bahwa pertumbuhan janin melalui tahap yang bertingkat-tingkat. Tahap awal bermula dari pertemuan sperma dan ovum yang dikenal dengan tahap al-nuṭfah. Menganiaya dan merusak pertumbuhan janin pada tahap awal tersebut adalah suatu kejahatan, bila telah menjadi al-muḍghah dan al-‘alaqah, maka merusaknya merupakan kejahatan yang lebih keji. Apabila janin telah diberi nyawa dan telah berbentuk manusia sempurna, maka merusaknya merupakan kejahatan yang bertambah lebih keji lagi. Puncak kekejian kejahatan apabila ditujukan kepada anak yang telah lahir dalam keadaan hidup. Demikianlah keduanya telah mengharamkan penghancuran dan pengguguran janin pada setiap tahap pertumbuhannya.

Pendapat kedua adalah golongan yang membolehkan pengguguran pada tahap tertentu dan melarang pada tahap lainnya. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh ulama Mazhab al-Mālikī dan sebagian ulama Mazhab al-Syāfi’ī. Ulama Mazhab al-Mālikī memandang bahwa makruh hukumnya menggugurkan kandungan pada tahap al-nuṭfah, sedangkan pada tahap al-‘alaqah dan al-muḍghah hukumnya haram.

Sementara itu, al-Māwardī dan sebahagian ulama al-Syāfi’ī tidak memberikan hukuman apapun bagi pelaku abortus apabila janin yang digugurkan pada tahap al-‘alaqah. Hukuman baru dapat

dijatuhkan jika janin telah memperoleh bentuknya pada tahap al-muḍghah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian ulama al-Syāfi'ī masih mentolerir pengguguran pada tahap al-nuṭfah dan al-'alaqah dan mengharamkannya ketika janin telah memasuki usia al-muḍghah.

Secara umum, penulis tidak menemukan alasan tegas yang dijadikan argument untuk memperkuat pendapat mereka kecuali pendapat yang membolehkan pengguguran pada tahap al-nuṭfah tetapi haram pada tahap al-'alaqah dan al-muḍghah. Mereka berpedoman kepada sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibn Mas'ūd tentang pengutusan malaikat kedalam rahim setelah al-nuṭfah berusia 42 hari. Kandungan hadis tersebut menunjukkan bahwa pembentukan janin, penciptaan pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulang baru terjadi setelah melewati masa al-nuṭfah. Bagi mereka, hadis tersebut memberi isyarat bahwa pada masa al-nuṭfah janin belum diberi bentuk dan masih berupa cairan, sehingga mengugurkannya tidak mengandung konsekuensi hukum.

Sementara itu, al-Māwardī tidak memberikan hukuman bagi pelaku abortus pada tahap al-'alaqah karena beliau menganggap keberadaan al-'alaqah sama dengan keberadaan al-nuṭfah, sebagaimana telah menjadi ijma ulama. Jika tidak ada hukuman bagi pelaku abortus pada tahap al-nuṭfah, maka demikian pula halnya dengan tahap al-'alaqah.

Selanjutnya adalah golongan yang membolehkan abortus pada setiap tahap kejadian manusia sebelum pemberian ruh. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibn Hazm, ulama Mazhab al-Zaydī dan sebagian ulama Mazhab al-Hanafī. Mereka berpendapat bahwa menggugurkan kandungan sebelum janin diberi nyawa dibolehkan dan janin dipandang bernyawa apabila telah melalui proses pertumbuhan selama 120 hari. Akan tetapi sebagian ulama al-Hanafī lainnya memandang bahwa menggugurkan kandungan sebelum berumur 120 hari hukumnya makruh jika tidak ada uzur. Uzur yang dimaksud antara lain terputusnya air susu ibu pada saat kehamilan sementara ayah si calon bayi tidak mampu menyusukannya kepada orang lain dan dikhawatirkan anak akan mati. Kondisi seperti ini, menurut sebagian ulama al-Hanafī tersebut, membolehkan seseorang melakukan abortus. Mereka membolehkan pengguguran pada setiap tahap pertumbuhan janin sebelum ditiupkan ruh karena setiap yang belum diberi nyawa tidak tergolong sebagai manusia. Keberadaan janin sebelum ditiupkan ruh tidak diperhitungkan, karenanya tidak dibangkitkan di hari Kemudian. Oleh karena keberadaannya tidak diperhitungkan, maka tidak ada larangan untuk menggugurkannya.

Sedangkan ulama Mazhab al-Hanbalī, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qudāmah, berpendapat bahwa perempuan yang menggugurkan kandungannya sebelum membentuk manusia tidak dikenai sanksi, karena tidak dipandang sebagai janin. Ibn Qudāmah tidak menjelaskan, apakah mereka membolehkan atau mengharamkan tindakan abortus yang dimaksud, tetapi tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku mengisyaratkan bahwa mereka membolehkannya pada tahap tersebut. Memperhatikan ketiga pendapat tersebut di atas, penulis lebih sependapat dengan pendapat pertama yang mengharamkan pengguguran kandungan pada setiap tahap kejadian manusia, sejak tahap al-nuṭfah hingga janin berbentuk manusia sempurna. Sebagaimana dikemukakan pada uraian dalam naqd al-matan terdahulu, tahap pertama kejadian manusia bermula setelah terjadi pembuahan (fertilisasi), yaitu peristiwa pertemuan sel mani laki-laki (sperma) dan ovum perempuan pada tuba falopii, yang kemudian disebut hasil konsepsi atau al-nuṭfah. Hasil konsepsi kemudian tumbuh dan mengalami perkembangan secara berangsur-angsur hingga memperoleh bentuk dan diberi nyawa. Oleh karena itu, menggugurkannya adalah suatu kejahatan sebab tindakan tersebut telah menghancurkan dan menghentikan pertumbuhannya menjadi manusia sempurna, yang justru harus dilindungi dan dihormati. Kadar kejahatan itu makin besar bila dilakukan setelah diberi nyawa, terlebih lagi jika bayi yang telah dilahirkan dibuang atau dibunuh. Membahas fenomena meniupan ruh, menarik untuk dibahas

QS. al-Mu'minūn ayat 14, seperti berikut:

لحما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام
فتبارك الله أحسن الخالقين.

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. Disini Sayyid Qutub mengartikan meniupan ruh pada janin setelah berbentuk manusia lengkap dengan 'ruh insaniah' secara metafisik, yaitu ruh yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain, bukan hidup secara biologis atau hidup ruh hayawani. Ruh insaniah adalah pemberian Tuhan berupa keistimewaankeistimewaan pada manusia dalam pertumbuhannya yang memungkinkan mampu memikul amanat Allah. Sedangkan ruh hidup hayawani sebenarnya telah dimiliki pada saat pembuahan terjadi, sebab pembuahan secara biologis hanya mungkin apabila bibit laki-laki dan

bibit perempuan merupakan bibit yang hidup pula. Penafsiran Sayyid Qutub ini memberi isyarat bahwa beliau telah mengakui adanya kehidupannya secara biologis sejak terjadi pembuahan dan mengharamkan abortus sejak peristiwa tersebut. Selain itu, Sayyid Qutub membedakan proses kejadian dan perkembangan janin manusia dan janin makhluk lain (hewan).

2. Abortus Pasca Peniupan Ruh

Para ulama sepakat untuk mengharamkan abortus yang dilakukan pada waktu janin telah diberi nyawa, yaitu setelah janin melalui proses pertumbuhan selama empat bulan atau 120 hari.³⁶ Menggugurkan kandungan setelah janin diberi nyawa tanpa ada alasan atau indikasi medis yang dibenarkan dalam agama, dipandang sebagai tindakan pidana yang disamakan dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. Inilah tindakan pengguguran yang dikenal dengan istilah abortus provocatus criminalis (الإسقاط الاختياري).

Pada kondisi tertentu, seseorang yang sedang mengandung diperhadapkan oleh dua pilihan yang merugikan; menyelamatkan jiwanya atau menggugurkan kandungannya. Hal itu antara lain dapat diketahui dari hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan bahwa jiwa sang ibu akan terancam bila janin dalam kandungannya tetap dipertahankan.

Menanggapi kenyataan tersebut, jumhur ulama, termasuk ulama-ulama kontemporer seperti Mahmūd Syaltūt³⁸ dan Yūsuf al-Qardhāwī, membenarkan tindakan abortus guna menyelamatkan jiwa sang ibu. Dalam hal seperti ini, keselamatan ibu lebih diutamakan daripada keselamatan bakal bayi, apalagi bila kehidupan ibu benar-benar telah nyata sedangkan bakal bayi tidak dapat diyakinkan akan lahir dalam keadaan hidup. Itu berarti jumhur ulama membolehkan abortus artificialis therapicus (الإسقاط الضروري) untuk menyelamatkan jiwa sang ibu.

Pandangan ini didasarkan atas kaidah ushul fiqhi yang mengatakan الضرر يزال atau kemudahan harus dihilangkan. Disamping itu, ada juga kaidah ushul fiqhi lainnya yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

“Apabila bertemu dua mafsadah, maka yang lebih besar kemudaratannya harus diutamakan dengan mengorbankan yang lebih kecil kemudaratannya”

Dalam hal ini, kemudahan yang ditimbulkan akibat kematian sang ibu lebih besar dampaknya bila dibandingkan dengan kematian sang janin. Dengan kata lain, kemudahan yang mengandung unsur al-atas kemudahan yang mengandung unsur al-

masalahnya lebih kecil. Oleh sebab itu, dalam keadaan amat mendesak (darurat) seperti ini, abortus dapat dibenarkan dalam hukum Islam untuk menyelamatkan jiwa sang ibu. Berbeda halnya dengan abortus yang dilakukan akibat 'kehamilan yang tidak dikehendaki' karena didorong oleh faktor-faktor lain, misalnya faktor ekonomi, sosial atau rasa malu karena kehamilan terjadi akibat hubungan diluar nikah (zina), maka Islam tidak mentolerirnya. Telah menjadi kebiasaan bangsa Arab Jahiliah membunuh atau mengubur hidup-hidup bayi perempuan mereka sesaat setelah dilahirkan. Kebiasaan ini dilakukan karena mereka merasa malu dan menjadi bahan ejekan masyarakat bila mempunyai anak perempuan. Menurut anggapan mereka, anak perempuan hanya akan menambah beban hidup, tanpa dapat memberikan kegunaan untuk memperkuat kabilah. Allah mengabadikan kebiasaan buruk tersebut dan mengecam keras apa yang mereka lakukan terhadap anak perempuan. Jika kecaman Tuhan terhadap kebiasaan bangsa Arab jahiliah dianalogikan dengan tindakan abortus yang didorong oleh faktor ekonomi, sosial dan rasa malu tersebut, maka jelas hal tersebut tidak dibenarkan.

Beberapa ulama dengan tegas mengharamkan abortus akibat hubungan seksual di luar nikah pada setiap tahap pertumbuhan janin. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah swt yang tidak membenarkan dosa seseorang dipikul kepada orang lain melainkan kembali kepada dirinya sendiri. Janin yang menjadi korban hubungan seksual yang tidak sah, tetap berhak untuk tumbuh dan lahir ke dunia. Dosa yang dipikul ibunya tidak dapat dibebankan kepada janin yang tidak berdosa, dengan menggugurkannya. Bukan hanya itu, bila pengguguran tetap dilakukan untuk menutup rasa malu, maka yang bersangkutan telah melanggar larangan berganda, yaitu larangan hubungan diluar nikah dan larangan menggugurkan kandungan, berarti dosanya pun berganda. Adapun abortus yang dilakukan atas pertimbangan khawatir tidak mampu mencukupi kebutuhan anak, secara sederhana dapat diperhadapkan dengan pernyataan Allah yang melarang membunuh anak karena takut miskin. Membunuhnya adalah suatu dosa besar, padahal Allah telah menjamin sumber-sumber rezki untuk si anak dan orang tuanya. Dengan jelas Allah mengatakan bahawa tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak disediakan sumber rezkinya oleh Allah.

Alwi, Zulfahm. 2013. ABORTUS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. Hunafa: Jurnal
Studia Islamika Vol. 10, No. 2, Desember 2013: 293-321 UIN Alauddin Jl. Sultan Alauddin No.
63 Makassar